

PEMAHAMAN CADAR, HIJAB, DAN BURQA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Maulana Muzayyin Al Kahf

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
muzayyinmaulana0@gmail.com

Maulida Fitria Rahmah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
maulidafitriarahmah@gmail.com

Muhammad Syihab Al Faruqi

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
syihabalfaruqi@gmail.com

Abstract: *Some people think that Islam is a religion that originated from the Arabs. This statement arises because Islam requires all Muslim women to always cover their genitals and wear the headscarf. This is because the clothing that is obligatory for Muslim women contains elements of the culture of the Arabian peninsula. In fact, these clothes have been around since the ancient Persians who were included in the clothing of choice. This is caused by an understanding that is not in accordance with the history of civilization about the hijab from time to time. Through this research explores Islamic sources, such as the Qur'an, Hadith, and related interpretations, to understand the legal basis and traditional understanding of the headscarf, veil, and burqa. By using qualitative methods and a narrative study approach that includes recordings of life history, as well as researching issues that are basically general, then gets a focus on things that are more specific. This scientific writing aims to research about promoting culture, the issue which states that Islam has changed the customs that exist in Indonesia, and the laws of the veil, headscarf and burqa. So that in this research it has been found about the history of the development of the veil, headscarf, and burqa, as well as the law. The use of the headscarf is basically just to cover the nakedness and protect them from social evils.*

Keywords: *Hijab, cultural transfer, history, law*

PENDAHULUAN

Jilbab dan cadar adalah bagian dari hukum Islam yang selalu menjadi isu dan kontroversial dikalangan umat Islam. Perselisihan tentang wajib atau tidaknya mengenakan cadar masih di perdebatkan. Namun, ada yang hanya memperbolehkan bahkan ada yang melarang penggunaan cadar. Wanita merupakan salah satu ciptaan Allah, dalam hal ini wanita memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam. Hal ini dibuktikan dalam banyak hadist bahkan dalam ayatayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keistimewaan wanita. Islam memandang wanita sebagai makhluk paling mulia yang harus diperhatikan. Sebuah Hadits menyebutkan bahwa “dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan di dunia adalah wanita sholehah”. Dalam hal ini juga dimaknai bahwa perempuan memiliki karakter yang harus selalu

dilindungi. Untuk menjaga kehormatan wanita, Islam juga memiliki aturan bahwa wanita harus menutupi auratnya, salah satunya adalah mengenakan Hijab. Hijab adalah bagian dari banyaknya masalah yang menghadirkan kelebihan dan kekurangan.

Permasalahan Jilbab yang sering diperbincangkan berkaitan dengan batas-batas aurat yang tertutup. Dan cadar merupakan jenis jilbab yang masih bermasalah dan kontroversial. Dalam beberapa kasus, perempuan bercadar didefinisikan sebagai orang Arab atau Timur Tengah, karena fenomena ini secara historis muncul di negara-negara Arab sejak masa pra Islam. Kemudian Indonesia melarang penggunaan cadar di beberapa sekolah atau lembaga pendidikan, yang tentunya berdasarkan alasan dan pertimbangan setiap orang. Kemudian pada kasus lain juga menunjukkan bahwa cadar adalah budaya arab dan tidak selaras dengan budaya religi penduduk nusantara.¹

Di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas muslim sudah tidak asing lagi dengan wanita muslimah yang bercadar dalam kesehariannya. Namun, perempuan bercadar sering dianggap sebagai fanatisme agama di mata publik, dan sering dikaitkan dengan kelompok Islam radikal.² Banyak orang yang masih memiliki citra negatif terhadap orang yang bercadar, termasuk anggota teroris, pendukung wahhabisme, Syiah, dan ISIS. Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa orang yang bercadar sulit bersosialisasi dan perlu mengasingkan diri dari orang-orang yang bukan bagian dari kelompoknya.³

Bagi sebagian muslim, jilbab dan cadar dianggap sebagai perintah Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun, banyak umat Islam yang merasa bahwa apapun pembenaran cadar di masa lalu, tidak ada relevansinya dengan masa kini. Sebaliknya, umat Islam ortodoks, khususnya para ulama, menganggap cadar perempuan mutlak diperlukan dan mengimplementasikannya dengan segala kekakuan, sehingga interaksi yang dibangun perempuan bercadar terkadang mendapat reaksi yang berbeda. Lingkungan sosial juga memengaruhinya. Perempuan bercadar sering kali menemui kesulitan atau hambatan dalam proses komunikasi untuk menjalin hubungan personal dengan masyarakat. Sehingga perempuan bercadar terlihat menyendiri dan dipandang negatif oleh masyarakat.⁴

¹ Lailul Ilham, *fenomena dan identitas cadar: memahami Cadar dalam Kajian Sejarah, Al-Quran, hadis, dan ijma*, Vol.6 No.2 2021:158

² Qolbi, K, Haidar, M.A. 2013. Makna Penggunaan Cadar Mahasiswi Institut Keislaman Abdullah Faqih. Universitas Negeri Surabaya. (2013) 2

³ Fitrotunnisa, S. 2018. Hukum Memakai Cadar. *Jurnal Penelitian Medan Agama*. 9:230 ⁴ Lisa Aisyah Rasyid dan Rosdalina Bukido, *problematika hukum cadar dalam islam: Historis*, Jurnal Ilmiah Al Syir'ah Vol,16 No.1. 2018, hlm 77

Dalam tulisan ini penulis akan mencoba membahas mengenai ayat-ayat tentang jilbab, cadar, dan burqa, beserta tafsir maudhu'i yang menjadi fokus kajian ini, lalu membahas definisi dan pandangan islam mengenai jilbab, cadar, dan burqa, dan juga menyertakan isu yang terjadi dimasa kini mengenai perkara-perkara tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah metode studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan data-data dari literatur yang ditemukan yang memiliki keterkaitan dengan topik objek yang hendak diteliti, data-data tersebut bersumber dari buku, artikel internet, maupun jurnal ilmiah. Lalu dari data yang telah terkumpul tersebut kami olah dengan memilah bagian-bagian yang diperlukan lalu disusun kembali menjadi hasil penelitian yang disajikan dalam karya tulis ini.

PEMBAHASAN

KAJIAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN

Pada bagian ini penulis akan memaparkan dan mengidentifikasi masalah yang terdapat pada pemakaian dan pemahaman cadar, jilbab, dan burqa. Pada pemakaian jilbab, cadar, dan burqa khususnya di Indonesia, banyak masyarakat yang berkomentar tentang pengalihan budaya asing ke Indonesia. Mereka menyatakan hal ini disebabkan karena awala kedatangan islam yang mereka ketahui adalah agama jazirah Arab. Maka pada kesempatan kali ini, kami akan membahas ayat-ayat Al-Qur'an serta hadist-hadist nabi yang berkaitan dengan pemakaian cadar, jilbab, dan burqa.

A. Ayat-ayat yang berkaitan

1. Qur'an surat An-nur ayat 31

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Artinya:

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandanganannya, dan memelihara kemaluannya, dan tidaklah menampilkan perhiasan mereka (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dada mereka”

Analisa ayat

Struktur yang ada pada kalimat di atas adalah berbentuk jumlah fi'liyah, akan tetapi bermakna fi'il amr. Pada lafaz *المؤمنات* alif lam tersebut mengandung makna keseluruhan, yakni

di perintahkan kepada seluruh wanita yang beriman. Pada kalimat *يَغُضُّنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ* berbentuk perintah. Begitu pula pada lafadz *وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ* berbentuk fi'il mudhori bermakna perintah, dan pada lafaz *وَأَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ* yang menggunakan lam amr sebagai bentuk perintah. Sedangkan pada kalimat *لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ* menggunakan la nafi faqat yang memiliki makna tersirat yakni peniadaan tampaknya aurat atau larangan kepada seluruh wanita-wanita yang beriman akan menampakkan perhiasan mereka (aurat mereka).

Analisa berikutnya adalah *يَغُضُّنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ* mendahulukan dari lafaz yang lain, memiliki pengertian bahwa pandangan mata adalah pangkal dari segala kemaksiatan, yang bisa menyertakan zina, fitnah, dan segala kemadharatan, sehingga menjaga mata di dahulukan dari menjaga kehormatannya.⁴

Analisa pada lafaz *وَأَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ* menggunakan kata ضرب yang artinya *memukul* atau *meletakkan*, yang artinya meletakkan secara benar dan sungguh-sungguh. Maksudnya meletakkan kerudung atau hijab itu harus dengan sungguh-sungguh (dengan benar) yakni hingga menutupi dada. Pada kata *بِخُمُرِهِنَّ* yang menggunakan huruf *ba'* yang bermakna للإصاق yang bermakna *kesertaan* atau *tertempel*. Maksudnya khimar/jilbab tidak bisa di pisahkan hanya untuk menutupi kepala, akan tetapi menyertai dada yang wajib di tutup.

Analisa Gramatikal

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ pada lafaz *وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ* menggunakan *alif lam* الإستغراقية yang memiliki arti *tenggelam* atau *menyeluruh*, yang artinya *kepada seluruh Wanita yang beriman*.

يَغُضُّنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ pada lafaz *يَغُضُّنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ* adalah jumlah fi'liyah dari fi'il mudhori dan fa'ilnya yakni نون إناث (nun yang menunjukkan makna perempuan) sekaligus sebagai fa'il dari fi'il mudhori. Lafaz *مِنْ* merupakan huruf jar yang mengkhafadkan kalimat sesudahnya yakni *أَبْصَارِهِنَّ*, dua lafaz tersebut menjadi syibih jumlah, dan dari jumlah tersebut memiliki *ta'aluq* (hubungan) kepada kalimat sebelumnya yakni fi'il mudhori.

لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ pada lafaz *لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ* termasuk *لا نفي فقط* yang masuk pada fi'il mudhori.

مِنْ yang ada pada lafaz *مِنْ أَبْصَارِهِنَّ* adalah jar majrur yang huruf tersebut bermakna sebagian.

Asbab an-nuzul QS An-Nur ayat 31

Konteks ajaran kemunculan surat an-nur saat itu kebanyakan adalah perempuan Arab yang menggunakan khimar, tetapi hanya di leher dan menutupi dada. Kebanyakan leher para wanita bangsa Arab masih terlihat dari belakang dan tidak jarang dari mereka itu berjalan

⁴ Ar-razi jilid 12, hal. 178, bandingkan dengan pendapat Sayyid hawa jilid 7 ,hal. 3730

telanjang dada di tengah sekumpulan para pria. Selain budaya ini mereka sering menampakkan perhiasan mereka kepada orang lain dan mereka suka menampakkan perhiasan yang terdapat di kaki mereka dan menggerakkan kaki-kaki mereka ke tanah seiring budaya wanita bangsa Arab pada saat itu maka Allah menurunkan Quran surat an-nur ayat 31 kepada nabi dengan maksud menafikan/menolak adat istiadat mereka pada kala itu.

Korelasi/munasabah Qs An-Nur ayat 30-31

Kemunculan surat an-nur ayat 31 itu memiliki korelasi kepada ayat sebelumnya seperti pada ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”

Ayat di atas merupakan perintah untuk menutup mata dan ditunjukkan khusus laki-laki muslim. Padahal ayat-ayat yang ditunjukkan kepada laki-laki otomatis berlaku untuk perempuan. Namun dalam konteks surat an-nur ayat 31 Allah SWT menjelaskan secara mandiri dan jelas sekalipun ditunjukkan khusus untuk perempuan. Hal ini menunjukkan memiliki peran fungsional, sehingga redaksi teks tidak hanya ditunjukkan untuk laki-laki, tetapi juga perempuan. Pasalnya, kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan sama-sama menjaga penglihatan sehingga terlindung dari perbuatan maksiat.

Sehubung dengan diturunkannya surat An-Nur ayat 30, maka Allah SWT secara khusus menurunkan ayat ke 31 yang pada hakikatnya sama dengan isi ayat ke-30 tersebut. Perbedaannya terletak pada ayat 31, Allah SWT dengan jelas memerintahkan wanita untuk khimar khimar.

Tafsir/kandungan ayat diatas di dalam tafsir Jalalain

Wanita-wanita yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan kemaluannya dari segala sesuatu yang tidak dihalalkan kepada mereka dan mereka tidak diperbolehkan untuk menambahkan perhiasan-perhiasan mereka (perhiasan yang tersembunyi) kecuali yang biasa tampak darinya, yaitu telapak tangan dan wajah maka yang demikian itu boleh terlihat oleh laki-laki lain jika tidak terdapat kekhawatiran adanya fitnah. Demikian itu adalah sebagian pendapat yang memperbolehkan. Akan tetapi pendapat lain itu mengharamkan secara mutlak karena kekhawatiran timbulnya fitnah.

2. Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu'min. hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang” (Al-Ahzab: 59)

Analisa ayat

Pada ayat *قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ* Allah SWT memerintahkan kepada para istri nabi, anak-anak perempuan nabi (yang sudah terkena hukum taklif) dan kepada para istri orang-orang mu'min supaya mereka menutup seluruh tubuhnya dengan hijab mereka. Kata yang menunjukkan kepada perintah ada pada kata *قُلْ* dan *يُدْنِينَ*, pada kata *قُلْ* Allah menggunakan fi'il amr supaya nabi mengatakan kepada mereka, dan pada kata *يُدْنِينَ* itu menggunakan fi'il mudhori dan memiliki kedudukan sebagai *maf'ul qaul*, maksudnya adalah pada kata *يُدْنِينَ* supaya nabi mengatakan agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka.

Selanjutnya pada kalimat *أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ* sebagai natijah (konklusi/kesimpulan) bahwa maksud di perintahkan memakai hijab supaya mereka lebih di kenal, tidak di ganggu, tidak menyebabkan fitnah, perzinahan serta hal-hal yang tidak di inginkan. Allah SWT memerintahkan yang demikian bukan semata-mata hanya sekedar perintah perintah, tetapi memiliki tujuan dan kemaslahatan bagi hambanya.

Analisa Gramatikal

Pada ayat diatas Allah memerintahkan kepada nabi menggunakan kata *قُلْ* dan *يُدْنِينَ* kata *قُلْ* adalah kalimat fi'il amr sebagai perintah kepada nabi.

Pada kata *يُدْنِينَ* adalah fi'il mudhori dan memiliki kedudukan sebagai *maf'ul qaul*. *Maf'ul qaul* adalah objek atau sesuatu yang di sampaikan setelah kata *قَالَ* dan bentuk-bentuknya. Pada ayat tersebut juga menggunakan *nun niswah* yang ditunjukkan kepada perempuan.

Lafaz *مِنْ* merupakan huruf jar yang mengkhafadkan kalimat sesudahnya yakni *جَلَابِيبِهِنَّ*, dua lafaz tersebut menjadi syibih jumlah, dan dari jumlah tersebut memiliki *ta'aluq* (hubungan) kepada kalimat sebelumnya yakni fi'il mudhori

Asbabun nuzul QS. Al-Ahzab ayat 53 dan 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاظِرِينَ إِنَاءَهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْسِبِينَ لِحَدِيثِ ۚ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Artinya:

“wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah-rumah nabi, kecuali kalian diizinkan tanpa menunggu waktu masak (makananya), akan tetapi jika kalian dipanggil maka masuklah, dan jika kalian selesai makan maka keluarlah kalian tanpa memperpanjang percakapan, sesungguhnya yang demikian mengganggu nabi hingga ia malu kepada kalian (untuk menyuruh kalian keluar), dan Allah itu tidak malu (menerangkan) yang benar, dan apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka (istri-istri nabi) maka mintalah dari belakang tabir. Sebab yang demikian itu mensucikan hati-hati kalian dan hati-hati mereka. Dan janganlah kalian menyakiti (hati) rasulallah dan janganlah kalian menikahi istri-istri nabi selama-lamanya. Karena yang demikian amat besar (dosanya) disisi Allah. (Al-Ahzab: 53)

Tertulis dalam kitab asbabun nuzul karya imam as-Suyuthi: “Diriwayatkan oleh At-Thabarani dengan syarat yang shahih dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata bahwa ketika aku sedang makan beserta Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masuklah Umar Rasulullah mengajaknya makan bersama ketika itu bersentuhlah jari Aisyah dengan Umar sehingga Umar berkata aduhai setidaknya usul aku terima untuk memasang hijab tentu tak seorangpun dapat melihat istri engkau berkenaan dengan peristiwa ini turunlah ayat hijab Al ahzab 53.”⁵

Dikutip dari kitab yang sama, bahwa “Diriwayatkan oleh syaikhon, dari Anas bahwa ketika nabi menikah dengan Zainab binti jasy beliau mengundang para sahabatnya makan-makan (walimah). Setelah selesai makan, para sahabat itu berbincang-bincang sehingga, Rasulullah memberi isyarat seolah-olah akan berdiri tetapi mereka tidak juga berdiri. Terpaksalah Rasulullah berdiri meninggalkan mereka, diikuti oleh sebagian yang hadir, tetapi tiga orang lainnya masih terus bercakap-cakap. Setelah semuanya pulang, Anas memberitahukan Rasulullah, Rasulullah pulang ke rumah Zainab dan dia mengikutinya masuk. Kemudian Rasulullah memasang hijab penutup dan Allah menurunkan ayat “hai orang-orang

⁵ Imam as Suyuti, *asbabun nuzul sebab-sebab turunnya ayat Alquran*, Terj. Andi Muhammad Syabrill dan Yasir Maqasid (Jakarta: PUSTAKA Al Kautsar, 2015) Hal. 434 - 435

yang beriman janganlah kamu memasuki rumah-rumah nabi” hingga ayat “*sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah.*”⁶

Sejarah menceritakan bahwa setelah turunnya ayat dalam surat Al-Ahzab, Siti Sudaah (istri Rasulullah) meninggalkan rumah untuk sesuatu yang dibutuhkan. Dia (Siti Sudaah) adalah orang yang memiliki perawakan yang tinggi besar sehingga orang mengenalnya dengan mudah. Pada saat itu Umar melihat Siti Sudaah lalu berkata: “hai Sudaah, demi Allah entah bagaimanapun kami akan tetap mengenalmu”. Lalu ia bergegas pulang dan saat itu Nabi sedang di rumah Siti ‘Aisyah yang sedang makan sambil memegang tulang. Ketika Siti Sudaah masuk ia berkata: “wahai Rasulullah, aku untuk pergi untuk mengambil sesuatu yang di butuhkan, lalu Umar menegurku (karna Umar masih mengnalku)”. Karena kejadian itu di turunkanlah ayat ini (Qs. Al-Ahzab 59) kepada utusan Allah. Sementara tulang masih ada di tangannya. Kemudian Nabi bersabda: “sesungguhnya Allah telah mengizinkan engkau keluar rumah untuk sesuatu keperluan.”

Tafsir/kandungan QS Al-Ahzab ayat 53 dan 59

Berdasarkan kitab tafsir Ibnu Katsir, “ini adalah ayat hijab yang di dalamnya mengandung beberapa hukum dan beberapa ayat syar’i, di mana sebab turunnya adalah menyetujui perkataan Umar sebagaimana yang tercantum di dalam kitab As-Shahihaini bahwa Umar berkata “robku menyetujui aku dalam tiga masalah, aku berkata: “ya Rasulullah, seandainya engkau menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat salat, lalu Allah ta’ala menurunkan ayat “*dan jadikanlah Sebagian maqam Ibrahim tempat salat*” Qs al-baqarah: 125, dan aku berkata “ya Rasulullah sesungguhnya orang yang baik dan orang yang buruk terkadang masuk kepada istri-istrimu maka kiranya engkau memberikan mereka hijab lalu Allah menurunkan ayat hijab”.⁷

Kandungan QS. Al-Ahzab ayat 59 dalam tafsir Jalalain. Lafaz *jalabib* merupakan bentuk jamak dari lafaz *jilbab*, yaitu kain yang dikenakan wanita untuk menutupi seluruh tubuhnya. Maksudnya, hendaklah mereka mengulurkan kain dari jilbabnya agar menutupi wajah-wajah mereka, ketika mereka keluar ingin sebab suatu keperluan, dengan maksud agar mereka lebih mudah untuk dikenal dan diketahui bahwasanya mereka adalah perempuan-perempuan yang merdeka (oleh karena itu mereka tidak diganggu), maksudnya tidak ada orang

⁶ Imam as Suyuti, *asbabun nuzul sebab-sebab turunnya ayat Alquran*, Terj. Andi Muhammad Syabril dan Yasir Maqasid (Jakarta: PUSTAKA Al Kautsar, 2015) Hal. 434

⁷ Imam Ibnu Katsir, *tafsir Ibnu Katsir jilid 6 (lubabul tafsir min ibni kastir)*, Terj. Muhammad Abdul Ghofar dan Abu Ihsan Al-Atsari (Bogor pustaka imam Syafi’i, 2004) Hal. 515

yang berani mengganggunya. Berbeda halnya dengan hamba sahaya wanita, mereka tidak diperintahkan untuk menutupi mukanya, sehingga orang-orang munafik selalu mengganggu mereka. (dan Allah adalah maha pengampun) terhadap hal-hal yang telah lalu bagi kaum wanita mukmin yang merdeka.

Munasabah Qs Al-Ahzab ayat 53 dan 59

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah, dapat penulis simpulkan bahwa ayat 53 dan ayat 59 dari surat al-ahzab itu memiliki keterkaitan atau keserasian, yaitu keduanya mengandung pembahasan mengenai “penutup” yang ditunjukkan kepada istri-istri Rasulullah dan umumnya kepada perempuan-perempuan yang, meskipun konteks dari dua ayat tersebut berbeda tapi arah tujuan dan kandungan tidak jauh berbeda yaitu keduanya sama-sama membahas tentang syariat yang Allah tunjukkan kepada perempuan yang beriman agar terjaga kehormatannya.

Jika kita melihat dari asbabun nuzul ayat 59 dari surat al-ahzab turun ketika salah satu istri Rasulullah yaitu Siti Saudah yang pergi ke luar rumah untuk melakukan sesuatu kemudian Umar melihatnya lalu menegurnya karena Umar masih bisa mengenalinya dengan, lalu sitisa udah pun kembali dan menemui Rasulullah dan mengadukan kejadian yang baru terjadi, lalu turunlah surat al-ahzab ayat 59 ini dan rasul mengatakan kepada Siti Saudah bahwa Allah telah mengizinkan dia keluar rumah untuk satu. Allah memerintahkan perempuan-perempuan orang mukmin untuk memakai jilbab supaya mudah dikenali identitasnya sebagai seorang muslimah dan supaya tidak diganggu.

Berbeda dengan ayat 53 dari surat al-ahzab, asbabun nuzulnya menjelaskan, Rasulullah sedang makan bersama, lalu datanglah Umar, lalu Rasulullah mengajak Umar untuk makan bersama mereka, lalu pada saat itu Umar tidak sengaja bersentuhan dengan Aisyah, lalu Umar berkata bahwa seandainya usul dari Umar untuk memasang hijab yang memisahkan antara tamu dan istri Rasulullah dapat diterima agar tidak ada yang bisa melihat istri Rasulullah. Hal itu dimaksudkan Umar agar istri Rasulullah terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu turunlah ayat ini sebagai jawaban atas usul dari Umar tersebut.

Dua ayat tersebut memang, al-ahzab ayat 39 membahas mengenai penutup berupa pakaian (jilbab) yang dipakai untuk menutupi sebagian besar tubuh seorang, sedangkan al-ahzab ayat 53 membahas mengenai penutup berupa pemisah (hijab) antara laki-laki dan perempuan di rumah Rasulullah agar tamu yang datang tidak bisa melihat dan bersentuhan dengan istri-istri Rasul saat di rumah, untuk dan Syariah tersebut berlaku untuk Muslim dan muslimah pada. Kedua ayat tersebut memiliki keterkaitan yaitu keduanya sama-sama berisi

syariat mengenai penutup dan menjaga perempuan supaya tentram dalam kesehariannya, serta terjaga kehormatannya.

Korelasi antara QS An-Nur ayat 31 dan QS Al-Ahzab ayat 59

Berdasarkan dua ayat diatas, memang dua istilah dalam Al-Qur'an pada penyebutan kata kerudung yaitu dengan istilah *khumru* dan *jalabib*. Istilah *khumru* yang terdapat pada QS. An-Nur 31 adalah dengan bentuk jamak dari kata *khimar*, dan kata *jalabib* dalam QS. Al-Ahzab 59 itu bentuk jamak dari kata *jilbab*. Namun, Al-Qur'an sendiri menyebut kata *hijab* itu untuk cara berpakaian para wanita, melainkan untuk arti pembatas.

Jilbab itu dapat di artikan pemisah antara dua bagian atau dua pihak yang berlawanan sehingga tidak ada yang terlihat atau dipandang. Namun, jika kata *hijab* diartikan sebagai kerudung, maka penerapan maknanya adalah wanita dibalik kerudung. Hal ini membuat banyak orang percaya bahwa Islam mewajibkan wanita untuk selalu berada di balik penghalang dan menyendiri serta tidak keluar rumah. Oleh karena itu *jilbab* yang dimaksud dalam Al-Qur'an bukanlah penutup kepala yang dikenakan wanita untuk menutupi rambutnya. Al-Quran dan Hadits tidak pernah menyebutkan bentuk pakaian yang menutupi wajah. Bahkan, hadits termasuk dalam pengecualian dan dalam suasana *ihram* seseorang tidak boleh menutupi dirinya.

B. Hadits yang berkaitan dengan ayat diatas

Berdasarkan hadits riwayat imam At-Tirmidzi

“tutuplah aurat mu kecuali di hadapan istri dan budak perempuanmu”

Hadis lain yang diriwayatkan oleh sayyidah Aisyah RA,

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَفِاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَجِيْزَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفْفِيهِ

“Sesungguhnya asma binti Abu bakar (adik siti Aisyah) itu masuk kedalam rumah Rasulullah, dan ia mengenakan pakaian yang tipis, maka Rasulullah berpaling darinya seraya bersabda: wahai asma, sesungguhnya perempuan itu jika sudah haid (sudah baligh) tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini. (Nabi mengisyaratkan ke wajah dan telapak tangan)” HR. Abu Dawud

Definisi Hijab/jilbab

Ada dua kosa kata yang digunakan dalam satu makna yang sama, yakni *jilbab* dan *hijab*. Yang sering kita ketahui, kedua kosa kata ini cenderung menunjukan kepada wanita yang menutup auratnya dari kepala dan tubuh mereka. Hijab dan Jilbab begitu populer di kalangan masyarakat Indonesia, ketika mereka menyebut hijab, kata itu sama dengan jilbab, dan

sebaliknya. Dua kosa kata tersebut begitu terkenal oleh bangsa Indonesia, padahal kata-kata tersebut terbentuk dari bahasa Arab.

Hijab secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu “ ح - ج - ب ” Syaikh Ibnu Manzur memaknai lafaz tersebut dengan *as-satru* (penutup).⁸ Hijab memberikan arti penutup karena memnunjukkan kepada sesuatu yang ditutup. Tetapi kata *Hijab* tidak harus mengandung makna kepada seorang wanita muslimah yang menutup auratnya. Diafragma yang memisahkan antara dada dan perut bisa di artikan sebagai hijab.⁹ Dinamakan *Hijab* karena satu sama lain tidak dapat melihat. Tetapi, penutup wajah bagi perempuan dan agar pihak perempuan tidak bisa melihatkan wajahnya kepada laki-laki dinamakan cadar. Sehingga *hijab* tidak bisa diartikan sebagai alat penutup wajah wanita (cadar) agar tidak dapat dilihat, karena hijab yang dipakai wanita muslimah hanya sebatas Kerudung.

Sedangkan *jilbab* terbentuk dari bahasa Arab yakni “ ج - ل - ب ” yang artinya membawa atau mendatangkan. *Jilbab* secara bahasa adlaah pakaian atau baju kerudung yang lebar. Sedangkan definisi *jilbab* yang di kemukan oleh Ibnu Manzur adalah *syauq as-ayai'I min maudhi'I ila akhir*.¹⁰ Hijab adalah kain yang berukuran lebih lebar dari kerudung dan berbeda dari selendang yang dikenakan Wanita untuk menutupi kepala dan dada mereka. Louis Ma'luf membrikan definisi *hijab* sebagai pakaian atau kain yang luas.¹¹ Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa *jilbab* hampir sama dengan sorban. Maka dari itu dapat didefinisikan *jilbab* adalah pakaian yang dipakai oleh wanita agar dapat menutupi bagian kepala hingga dadanya. Menurut Ibnu 'Abbas dan Qatadah *jilbab* adalah pakaian yang menutupi pelipis dan hidung, sekalipun kedua mata terlihat, dalam pemakaiannya tetap menutupi kepala hingga dada.¹² Dalam kamus besar bahasa indonsia *jilbab* diartikan sebagai baju kurung yang longgar, yang dapat menutupi kepala dan dada.¹³ Meskipun banyak yang mengemukakan pendapat tentang *jilbab*, semua pendapat tersebut tetap mengacu kepada pakaian perempuan yang menutupi bagian kepala hingga dadanya.

Jilbab adalah unsur budaya yang sangat sudah tua. Jika *jilbab* yang dimaksud adalah penutup kepala, menurut Nasaruddin Umar, maka hijab sudah menjadi metode Bilalama (3000

⁸Muhammad Ibnu Mukarrim Ibnu 'Ali Ibnu Manzur, *lisanul 'arab*, CD ROM Maktabah Syamilah, 298.

⁹Murthadha, Muthahhari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, Agus Efendi dan Alwiyah Abdurrahman (Bandung: MIZAN, 1994), hlm. 11.

¹⁰Muhammad ibn Mukarrim ibn 'Ali Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, 268.

¹¹Louis Ma'luf *al-Yasu'i, al-Munjid fi al-Lugah* (Beirut: al-Katulikiyyah, 1965), 53

¹²Nashruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'y* Upaya Menggali Konsep Wanita dalam al-Qur'an, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), 118.

¹³Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 415.

SM), kemudian Code Hammurabi (2000 SM), hingga Code Assyira (1500 SM). Pada 500 SM jilbab sudah menjadi tradisi pakaian kehormatan bagi perempuan bangsa Persia.¹⁴ Menurut Navabakhsh *jilbab* banyak ditemukan di kalangan kelas menengah ke atas di Syiria, di lingkungan masyarakat Yahudi, Kristen dan Sasanid.¹⁵

Penggunaan *jilbab* sudah sangat terkenal di kota-kota tua, seperti Mesopotamia, Babilonia dan di Assyria. Menurut Maxim Rodinson, seorang Islamolog dari daerah Prancis, ada ketentuan atau larangan penggunaan *jilbab* bagi seorang pelacur.¹⁶

Adapun pada masa ketika pengguna *jilbab* sampai ke bangsa Arab, itu diawali dengan peperangan antara Persia dan Byzantium-Romawi, rute perdagangan antar pulau yang berubah itu memicu peperangan tersebut. Tanah Arab menjadi transit perdagangan yang sangat penting serta sebagai tempat pengungsian. Era globalisasi peradaban dengan dampak perubahan besar-besaran terjadi pada saat itu. Kultur kedua bangsa tersebut (Kultur Hellenisme-Byzantium dan Mesopotamia-Sasania) ikut menyentuh peradaban jazirah Arab. Di dalam *Sure Le Voile des Femmes des L'Orient Ancient*, pendapat De Vaux menyatakan tradisi jilbab dan pemisahan perempuan itu bukan tradisional bangsa Arab.¹⁷

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa hijab bukanlah tradisi bangsa Arab, akan tetapi jilbab itu budaya asing yang di pertahankan oleh masyarakat Arab. Pada awalnya jilbab adalah budaya bangsa Mesopotamia-Persia sekaligus pemisahan laki-laki dan perempuan yang merupakan tradisi Hellenistik-Byzantium, ketika Islam berkuasa, jilbab dan hijab mengkristal di dunia Muslim. Dahulu jilba merupakan pakaian pilihan (*accosional costum*), mendapatkan kepastian hukum (*institutionalized*) sebagai pakaian wajib bagi Wanita muslimah.

Perempuan mu'min diwajibkan untuk menutupi bagian-bagian dari tubuhnya yang apa bila di tampakan akan memicu gangguan. Perintah ini di kemukakan oleh Muhammad Syahrur dengan mengkaitkan Qs. Al-Ahzab: 59. Gangguan tersebut memiliki sifat yang alami (*Al-tabi'i*), dan sosial (*ijtima'i*).¹⁸ Apa yang dimaksud dari gangguan alami adalah seperti perubahan geografis atau suhu udara yang memungkinkan agar berpakaian sesuai dengan kondisi di lingkungannya. Meskipun gangguan sosial mengacu pada gangguan yang bersumber pada

¹⁴ Nasaruddin Umar, "Antropologi Jilbab" dalam Jurnal Ulumul Qur'an. No.5 Vol. VI, Tahun 1996, hlm, 39.

¹⁵ Laela Ahmed, *Woman and Gender in Islam*, (London: Yale University, 1992), 5.

¹⁶ Lihat pengantar Andree Feillanrd dalam Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet ke-2 (Yogyakarta: LkiS, 2002), xix.

¹⁷ Nasaruddin Umar, "Fenomenologi Jilbab". Pendapat senada juga dipegang oleh Muhammad Taha. Ia menyatakan bahwa hijab bukanlah ajaran orisinal Islam. Lihat, Mahmud Muhammad Taha, *The Second Message of Islam*, Abdullahi Ahmed an-Naim (ed.), (Syracuse: Syracuse University Press, 1987), 143.

¹⁸ Muhammad Syahrur, *Nahwa*, 373.

masyarakat, hal itu disebabkan oleh pakaian luar yang dikenakan oleh perempuan. Saat ini, Wanita harus mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan lingkungan luar dan lingkungan hidupnya, mengingat dapat menghindari gangguan sosial.¹⁹

Definisi aurat menurut Muhammad Syahrur yakni berasal dari kata bahasa Arab *aurah* yang jika bagian tersebut diperlihatkan akan muncul rasa malu. Rasa malu itu memiliki sifat yang relatif, tidak mutlak mengikuti zaman. Terkait dengan batasan aurat itu memiliki sifat yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman, kecuali pada tubuh (*al-juyub*) bagian inti itu sifatnya mutlak, tidak dapat berubah sewaktu-waktu. Pembahasan ini didasarkan dari Qs. An-Nur: 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Artinya:

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat.”

Muhammad Syahrur berpendapat ayat diatas atas memiliki tiga kata kunci dan termasuk kategori ayat *muhkam*. Dengan analisis linguistik nya ia berpendapat bagian-bagian tersebut adalah *ad-darb*, *al-khumur*, dan *al-juyub*. Kata *al-juyub* terbentuk dari lafaz ج-ي-ب. *Al-juyub* memiliki dua tingkatan dari bagian yang terbuka. Istilah *al-juyub* memiliki dua tingkatan, kedua tingkatan tersebut adalah lubang yang berbentuk dada bagian bawah payudara, bagian bawah ketiak, kemaluan dan bokong.²⁰ Bagian-bagian ini disebut *al-juyub* dan wajib untuk menutupi bagian tersebut.

Istilah kata *al-khimar* berasal dari kata kha-ma-ra yang berarti menutup. Minuman keras disebut *khamr* karena dapat menumpulkan dan menutup pikiran. Istilah *al-khimar* tidak hanya merujuk pada arti tutup kepala saja, melainkan segala bentuk tutup kepala, baik kepala maupun benda lainnya. Maka dari itu, kata *al-khimar* mengartikan sebagai penutup sebagian tubuh wanita yang termasuk dalam kategori *al-juyub*. Mengenai kondisi aurat sebagaimana dalam hadits Nabi yaitu seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi, seorang wanita yang memperlihatkan bagian dari *al-juyub* sama saja dia telah melanggar hudud Allah.

Masyarakat Indonesia biasanya mengartikan kerudung sebagai penutup kepala, atau dalam budaya Arab disebut khimar. Padahal, jika tujuan tutup kepala dipahami oleh masyarakat

¹⁹Muhammad Syahrur, *Nahwa*, 347.

²⁰Muhammad Syahrūr, *Nahwa*, 363.

secara umum, hal itu sudah menjadi bagian dari ciri budaya masyarakat Indonesia. Namun, dulu di Indonesia penutup kepala pada perempuan disebut sebagai kerudung atau tudung. Kerudung sering dikenakan oleh para wanita, terutama ibu-ibu yang tinggal di pedesaan dan dari kalangan masyarakat pesantren. Arti kerudung sebagai pelindung kepala sangat tidak tepat. Karena “Hijab” pada mulanya merupakan atribut yang menutupi aurat wanita. Hal ini dimaksudkan sebagai pencegahan terhadap lawan jenis, terutama di area tubuh yang mungkin muncul mengarah pada hasrat seksual.

Sebagian dari masyarakat Indonesia, ada yang telah men-judge bahwa Islam datang dengan membawa budaya jazirah Arab ke Indonesia, datangnya Islam telah merubah kultur budaya Indonesia, terutama dari segi cara berpakaian dan gaya bahasa. Padahal, jilbab itu bukan budaya jazirah Arab, seperti yang telah dibahas diatas jilbab itu datang dari budaya bangsa Persia dahulu. Orang-orang yang telah men-judge kepada Islam, sebenarnya mereka belum paham tentang sejarah perkembangan jilbab, meskipun jilbab itu sendiri telah diwajibkan kepada kaum muslimah.

Dalam firman Allah SWT pada QS. An-Nur: 31

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Artinya:

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat.”

QS. Al Ahzab: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya,:

“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.”

Pengertian Dan Karakteristik Cadar

Istilah cadar berasal dari bahasa persia “chador” yang berarti “tenda”. DI Iran menyebut cadar yaitu pakaian wanita yang menutupi seluruh bagian tubuh wanita dari ujung kepala

sampai ujung kaki. Orang-orang di India, Pakistan, dan Bangladesh menyebutnya “purdah”. Sekarang disebut oleh Wanita badui di Mesir dan wilayah Teluk Persia. Burqu (yang terutama menutupi wajah).²¹

Cadar artinya kain penutup kepala atau wajah dalam kamus Bahasa Indonesia terpenting, (untuk Wanita).²² Dan dalam Bahasa Arab, cadar disebut Niqab, yang dalam kamus Al-Munawir berarti kain penutup wajah. Biasanya niqab terbuat dari kain yang terpisah dari kain hijab yang menutupi wajah Wanita dan melengkapi bagian wajah lainnya yang tidak tertutup hijab. Model Niqab tidak banyak, ada yang hanya selebar kain secukupnya untuk menutupi wajah yaitu sampai ke bagian bawah dagu. Ada yang lembar kain besar sekalian untuk kerudung dan jubah yang menutup seluruh tubuh wanita, sebagai lapisan luar yang menutupi lapisan dalam.²³

Dan dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari cadar adalah suatu kain panjang yang menutupi sebagian wajah dari bawah mata sampai bawah dagu, dan bisa juga menutupi seluruh wajah dan yang terlihat hanya bagian matanya saja.

Cadar selalu saja menjadi menjadi isu kontroversial dalam islam. Ulama-ulama islam masih memperdebatkan masalah dalil-dalil yang masih dipertentangkan antara wajib atau tidaknya pemakaian cadar, dan satu hal yang harus kita pahami juga yaitu pemakaian cadar tetap mendapatkan konsekuensi penolakan lebih besar dimasyarakat dibandingkan dengan pemakaian jilbab.

Pada masa pemerintahan orda baru, perhatian masyarakat indonesia terhadap penggunaan jilbab dan cadar, dimana pemakaian jilbab dan cadar di tentang abis-abisan. Dan sempat mengeluarkan kebijakan baru yaitu dilarangnya pemakaian jilbab di di instansi manapun, baik di sekolah maupun di tempat kerja. Setelah masa reformasi, wanita muslim mendapatkan haknya yaitu diperbolehkannya memakai jilbab sebagai identitas wanita muslim. Walaupun kebijakan tentang dilarangnya wanita muslim dalam pemakaian jilbab sudah dicabut, tetap saja pandangan masyarakat indonesia yang masih kontroversi terhadap pemakaian jilbab.²⁴

²¹ Nasaruddin Umar, “Antropologi Jilbab”, *jurnal kebudayaan dan peradaban Ulumul Qur'an*, no.5, Vol.VI, 1996, h.36.

²² Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 2. (Jakarta: Balai Pustaka,2002).

²³ Fadlolan Musyaffa', *Jilbab Yes, Niqab No*, Semarang: Pustaka Ilmu Cet. I, 2019, HLM, 2.

²⁴ Lisa Aisyah Rasyid dan Rosdalina Bukido, *problematika hukum cadar dalam islam: Historis*, Jurnal Ilmiah Al Syir'ah Vol,16 No.1. 2018, hlm 75

Cadar merupakan versi terusan dari pada penggunaan jilbab. Wanita muslimah yang bercadar ialah mereka yang memakai baju dan jilbab panjang sesuai syariat islam dan dilengkapi dengan kain panjang untuk menutupi sebagian wajah mereka dari bawah mata sampai bawah dagu atau hanya terlihat dibagian mata saja.

Sejarah Cadar

(Cadar Dimasa Pra Islam)

Niqab termasuk dari salah satu busana yang dipakai oleh sebagian wanita pada zaman Jahiliyah. Kemudian gaya pakaian ini berlanjut hingga masa Islam. Nabi Muhammad SAW tidak mempersoalkan desain busana tersebut, tetapi tidak memwajibkan juga, atau merekomendasikan niqab bagi perempuan. Jika niqab dipandang sebagai pakaian yang dapat menjaga martabat wanita dan “wasilah” untuk menjaga keberlangsungan hidupnya, seperti yang diklaim oleh banyak pihak, maka Nabi Muhammad SAW tentu akan melakukannya kepada para wanitanya dimana ereka (istri-istri Nabi). Keluarga yang paling saleh yang di jaga oleh Nabi.

Tapi Nabi tidak mewajibkan cadar (niqab) itu. Juga tidak berlaku bagi para wanita (istri) sahabat Nabi. Ini adalah bukti bahwa meskipun niqab sudah ada sampai masa islam, tetapi niqab hanyalah salah satu jenis pakaian yang diketahui dan dikenakan sebagian wanita. Kemudian Ummahat al-Mukminin (istri-istri Nabi) memiliki perbedaan bahwa mereka secara khusus mewajibkan untuk mengenakan jilbab didalam rumah dan menutupi seluruh tubuh dan wajah mereka ketika keluar rumah.²⁵

(Cadar dalam Sejarah Umat Islam)

Abdullah ibn Umar ra meriwayatkan bahwa ia berkata, ”Ketika Nabi Muhammad SAW menikahi Shafiyah, beliau melihat Aisyah di antara para sahabat mengenakan niqab dan Nabi mengenalinya.” (Ibn Sa’d, thabaqat)

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, Aisyah meriwayatkan, bahwa ia berkata, “ Pada saat Nabi SAW sampai di madinah, dimana saat itu beliau menikahi Shafiyah binti Huyay, perempuan-perempuan Anshar datang mengabarkan tentang kedatangan Nabi. Lalu saya (Aisyah) menyamar dan mengenakan niqab kemudian ikut menyambutnya. Lalu Nabi menatap kedua mataku dan mengenalik. Aku memalingkan wajah sembari menghindar dan berjalan cepat, kemudian Nabi menyusulku”. (HR. Ibnu Majah)

²⁵ Abdul Halim Abu Syuqqah, An-Niqab fi Ssyariat al-Isla, (2008:48)

Berdasarkan Riwayat diatas menunjukkan bahwa niqab ialah pakaian yang sudah ada sejak awal Islam. Hanya saja, Dalam kehidupan sosial muslim (perempuan) baik di mekah maupun Madinah busana ini sangat lah langka. Oleh karena itu, dalam rangkaian redaksi tersebut, kata “niqab” hampir selalu menyertakan kata “tanakkur” (menyamar di depan orang lain). Ini juga bisa di artikan Ummahtul Mukminin menutupi wajah nya dari pandangan publik dengan menggunakan penutup lai, kata “tannakur” dalam teks kisah diatas juga sangat mungkin ditunjukkan bahwa pakaian yang dikenakan oleh istri Nabi adalah pakaian yang tidak biasa. Niqab yang disebutkan diatas adalah wasilah untuk “tannakur”, pakaian yang menjadi pakaian khusus dari banyak wanita Arab pra Islam Ketika mereka meninggalkan Mekkah atau Madinah.

Dalam penelitian M Quraish Syihab juga menunjukkan, bahwa mengenakan pakaian tertutup dengan kerudung Panjang termasuk cadar bukanlah monopoli masyarakat Arab, dan bukan pula berasal dari budaya mereka.(Shihab,2014: 48). Menurut ulama dan filsuf besar Iran kontemporer, murtadha mutahhari, jilbab dan cadar telah dikenal di kalangan masyarakat kuno, jauh sebelum munculnya Islam, dan di tempat lain, bahkan lebih keras tuntunannya dari pada yang diajarkan Islam.²⁶ ulama lain juga menambahkan bahwa bangsa Arab meniru bangsa Persia yang menganut agama Zardasyt dan menganggap wanita sebagai makhluk najis, oleh karena itu mereka harus menutup mulut dan hidungnya dengan sesuatu agar nafas nya dapat membakar api suci yang di sembah oleh orang Persia kuno, tidak tercemar.²⁷

Pada zaman jahiliyah makna cadar (niqab) sangat lah agung, sangat mulia. Jika dikaitkan di era zaman sekarang, banyak yang sudah menyalahgunakan makna cadar. Yang awal nya kita tau makna cadar yaitu kata terusan dari hijab, dulu jika kita mendengar kata cadar dan melihat wanita muslim yang bercadar yakni seorang wanita muslimah yang dengan sungguh-sungguh menjaga martabat nya sebagai wanita. Mejaga dirinya dari para pandangan yang tidak baik, menjaga dirinya dari segala tipu muslihat dilingkungannya.

Akan tetapi di zaman sekarang cadar sudah banyak disalahgunakan, bahkan oleh wanita itu sendiri. yang kita tau wanita bercadar sangat menjaga dirinya, sangat menutup dirinya apalagi di sosial media, tapi sekarang banyak perempuan yang sudah sangat berani mempermainkan busana cadar itu, salah satunya yaitu dengan berjoget-joget di depan kamera.

²⁶ Mutahhari, *Gaya Hidup Wanita Islam*, Terj. Agus Efendi dan Alwiyah Abdurrahman, Bandung: Mizan (1990:34)

²⁷ Lisa Aisyah Rasyid dan Rosdalina Bukido, *problematika hukum cadar dalam islam: Historis*, Jurnal Ilmiah Al Syir'ah Vol,16 No.1. 2018, hlm 80

Cadar Dalam 4 Madzhab

Perdebatan tentang cadar tidak terlepas dari perdebatan tentang aurat dan jilbab, karena penggunaan cadar tentunya terkait dengan berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang batasan aurat. Para ahli fiqih berpendapat bahwa apa yang harus ditutup dalam sholat harus dilindungi dari aurat. Dasar menutup aurat dalam sholat wanita didasarkan pada Firman Allah dalam Qs. An-Nur ayat 31, yaitu;

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya). Kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki(tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung.”

Ayat ini mengatakan bahwa wanita muslimah disuruh menjaga kehormatannya dan menyembunyikan perhiasannya. Caranya dengan menutup dan memanjangkan kain panjangnya (jilbab) hingga ke dada. Dan ayat ini menimbulkan pertentangan tentang kontradiksi antara Mufassirin? Yaitu untuk penggalan ayat “illa ma dzahara minha” (selain yang biasa terlihat) . Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat tentang bahasa kata “yang terbiasa terlihat”.

Beberapa ahli fiqih berbeda pendapat tentang larangan melihat wanita ajnabiyah (wanita non-muhrim) atau yang dilarang untuk dilihat. Inti masalahannya adalah Allah telah membagi perhiasan atau az-zinah menjadi dua jenis, yaitu perhiasan yang terlihat atau perhiasan yang tidak bisa di sembunyikan dan perhiasan yang bisa di sembunyikan. Wanita diperbolehkan menunjukkan perhiasannya yang terlihat oleh orang lain (tidak hanya suami dan yang mahram). Adapun perhiasan yang tersembunyi, hanya untuk di perlihatkan kepada yang mahram. Sedangkan dalam pandangan 4 madzhab, yaitu;

1. Imam Hanafi

Dalam madzhab Hanafi cadar dihukumi dengan sunnah yang dianjurkan. Sunnah menjadi wajib ketika memperlihatkan wajah dapat menyebabkan pencemaran nama baik. Al-Imam Muhammad ‘Alla uddin seorang ulama dari madzhab Hanafi, mengatakan: “seluruh Tubuh seorang wanita adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan bagian dalam. Dalam sebuah riwayat (hadis) telapak tangan bagian luar juga aurat. Begitu juga suaranya. Tapi bukan aurat kalau di depan wanita lain. Jika mengarah pada fitnah, dilarang memperlihatkan wajahnya di depan laki-laki.”

2. Imam Maliki

Dalam kalangan ulama madzhab Maliki. Ada yang mewajibkan Wanita Muslimah bercadar kecuali dalam keadaan darurat dan ada pula yang mengatakan bahwa hukumnya sunnah, tetapi bisa menjadi wajib ketika seorang wanita mempunyai wajah yang cantik. Dan diantara mereka yang mengatakan bahwa cadar adalah wajib, yaitu ulama besar Maliki, Ibnu Al-arabi, beliau menjelaskan bahwa “wanita itu benar-benar telanjang. Baik tubuh maupun suaranya. Tidak boleh menunjukkan wajah kecuali ada kebutuhan yang mendesak dan memberikan persaksian atas perawatan tubuhnya, atau kami ditanya, apakah dia adalah orang yang disebutkan (dalam hal ini). Adapun yang mengatakan cadar menjadi sunnah, yaitu ulama besar Maliki juga, yakni Al-Qurthubi, beliau menjelaskan, “jika seorang wanita memiliki paras yang cantik dan khawatir wajah dan telapak tangannya akan menarik fitnah, dia harus menutupi wajahnya. Jika dia adalah wanita tua atau wanita jelek, dia boleh menunjukkan wajahnya.”

3. Imam Syafi'i

Madzhab syafi'i berpendapat bahwa penting bagi wanita muslimah untuk mengenakan jilbab dihadapan laki-laki non mahram. Madzhab ini yang banyak dianut oleh umat islam indonesia, membagi dan menetapkan batas-batas aurat perempuan menjadi 3 bagian. Hal ini di jelaskan oleh Asy Syarwani, ulama besar madzhab Syafi'i. Beliau mengatakan, “Ada tiga jenis aurat yang dimiliki wanita: (1) dalam sholat, batas aurat Wanita yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, (2) aurat wanita pada mata laki-laki ajnabi (Laki-laki asing atau bukan mahram), yaitu seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan menurut pandangan mu'tamad (pendapat yang disepakati, rajin atau imam yang kuat dari madzhab Syafi'i), (3) aurat wanita jika bersama mahram, sama dengan laki-laki, yaitu antara pusar dan paha.

4. Imam Hambali

Imam Ahmad bin Hambal dengan tegas mewajibkan cadar untuk wanita muslim. Beliau berkata, “setiap bagian tubuh wanita adalah aurat, termasuk kukunya.” Hal ini juga diikuti oleh semua ulama madzhab Hambali yang menyepakati bahwa cadar adalah wajib bagi wanita

muslimah yang sudah baligh dihadapan laki-laki non mahram. Madzhab ini diikuti oleh sebagian besar wanita muslimah yang mengenakan cadar.

Demikian pendapat cadarcadar dari 4 madzhab. Ketidaksepakatan para furriyaaah tidak layak dibicarakan atau di perdebatkan lagi, juga tidak layak untuk menyalahkan saudara seagama dan seiman.

Cadar Dalam Kajian Al-qur'an

Jadi, cadar adalah salah satu model hijab yang dipakai oleh wanita muslim sebagai pakaian yang sesuai syariat. Yaitu dengan menutupi batasan wajah yang tidak bisa di lihat oleh manusia lain nya kecuali hanya mata yang terlihat. Didalam Al-Quran tidak banyak dalil tentang cadar, akan tetapi banyak dalil tentang jilbab yang masih ada sangkut paut nya dengan cadar. Salah satunya yaitu didalam surah Al-Ahzab ayat 59, yaitu

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“ Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.” (QS. Al-Ahzab:59)²⁸

Ayat di atas di tafsirkan lagi oleh Imam Athabaru rahimahullah, yaitu beliau menjelaskan:

ثم اختلف اهل التأويل في صفة الادناء الذي أمرهن اللّٰه به فقال بعضهم: هو أن يغطين وجوههن ورءوسهن فلا يبدين منهن الا عينا واحدة

“Para ulama tafsir khilaf mengenai sifat menjulurkan jilbab yang diperintahkan Allah dalam Ayat Ini. Sebagian mereka mengatakan: *yaitu dengan menutup wajah-wajah mereka dan kepala-kepala mereka, dan tidak ditampakan apa- apa kecuali Hanya Satu Mata.*”¹³ Dalil kedua yaitu ada pada surah Al-Ahzab ayat 53

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari balik hijab.” (qs. Al-Ahzab:53)

يكون بينكم وبينهن ستر, يستر عن النظر, لعدم الحاجة اليه. فصار النظر اليهن ممنوعاً بكل حال

²⁸ Al-Qur'an Karim

¹³ Tafsir at-Thabari,20/324

¹⁴ Tafsir As-Sa'di

“Maksudnya, hendaknya antara engkau (lelaki) dan para istri Nabi ada penghalang yang menghalangi pandangan. Karena tidak ada kebutuhan untuk memandangnya. Maka dari sini, lelaki memandang wanita (yang bukan mahram) hukumnya terlarang dalam keadaan apapun.”¹⁴

Pengertian Burqa

Terdapat berbagai macam jenis pakaian yang dikenakan oleh seorang muslimah untuk menutupi auratnya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya, beberapa dari pakaian-pakaian tersebut adalah *Jilbab*, *Niqab*, dan *Burqa*.

Menurut pengertian bahasa, dikutip dari kamus online Al Maany, *Burqa* (بُرْقَة) dapat diartikan sebagai kain penutup muka atau dapat diartikan juga sebagai kelubung²⁹.

Berdasarkan sebuah artikel yang ditulis oleh Annisa Nurlianita yang dimuat di laman web umroh.com, menurut Syekh Mohammad Tantawi, yang merupakan seorang imam besar di salah satu universitas Islam ternama di dunia, yaitu Universitas al-Azhar, Syekh Tantawi memberi pengertian bahwa burqa adalah pakaian yang dikhususkan untuk perempuan yang menutupi seluruh tubuh dari mulai kepala hingga jari-jari kakinya, serta khususnya menutupi wajah³⁰.

Lalu berdasarkan artikel yang ditulis oleh Rifqi Aufal S yang dimuat di laman web umma.id, dikutip dari buku yang berjudul '*Bercadar Dalam Pandangan Islam*' karya Mahbub Ma'afi Ramdhan dan Alamsyah M Dja'far, Burqa adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh yang juga menutupi keseluruhan wajah namun terdapat sedikit celah untuk bagian mata. Bagian mata pada burqa ditutupi oleh kain tipis berjaring³¹.

Berdasarkan pemaparan akan pengertian burqa di atas yang telah diteliti dari berbagai referensi, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *Burqa* adalah kain atau pakaian yang menutup seluruh tubuh seorang wanita termasuk seluruh wajah, namun pada bagian mata tidak ditutupi secara menyeluruh, melainkan ditutupi oleh kain yang berlubang-lubang seperti jaring dengan tujuan untuk memudahkan penglihatan. Berbeda dengan *Cadar/Niqab* yang sama-sama menutupi wajah, namun masih terbuka dibagian mata dalam artian tidak tertutupi kain.

²⁹ www.almaany.com

³⁰ Annisa Nurlianita, *Terungkap, Ternyata ini pengertian burqa yang benar*, <https://umroh.com/blog/pengertian-burqa/?amp>, diakses pada 20/03/2023 pukul : 16:58

³¹ Rifqi Aufal S, *Bedanya Cadar Dan Burqa*, <https://umma.id/article/share/id/1003/313646>, diakses pada 20/03/2023 pukul : 22:34

“Jika seseorang dari kamu mau meminang seseorang perempuan; kalau bisa lihat terlebih dahulu apa yang menjadi daya-tarik untuk mengawininya, maka hendaklah dilakukannya.”

Kemudian Jabir menceritakan: Maka dari itu akupun meminang seorang wanita yang berasal dari Bani Salamah, namun sebelumnya aku merahasiakan dulu maksudku (untuk meminang) itu kepada wanita tersebut, sehingga dapat kulihat dan ketahui hal-hal yang membuat aku suka kepadanya.³² (HR. Abu Daud)

عن المغيرة بن شعبة، أنه خطب امرأة، فقال له رسول الله صلعم انظرت اليها؟ قال : لا : قال أنظر اليها فإنه احرى ان يؤدم بينكما

Artinya :

“Dari Mughirah bin Syu’bah; ia pernah meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah berkata kepadanya: “apakah kau sudah lihat dia?” Jawabnya: “belum” Rasul bersabda: “Lihatlah dia terlebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng.” Maksudnya adalah agar kamu berdua lebih langgeng di dalam keserasian dalam rumah tangga. (HR. Nasa’i, Ibnu Majah dan Tirmidzi, hadits Hasan).³³

Mayoritas dari Ulama pada zaman itu memiliki pendapat bahwa bagian tubuh seorang perempuan yang boleh dilihat ketika hendak meminang perempuan tersebut adalah muka dan kedua telapak tangannya. Karena dengan melihat mukanya maka dapatlah diketahui cantik atau tidaknya wajah wanita tersebut, lalu dengan melihat telapak tangannya, beberapa menganggap dapat diketahui atas kesuburan atau ketidaksuburan badannya.³⁴

Maka dari itu, jika seorang pria hendak meminang wanita yang selalu memakai burqa atau cadar dalam kesehariannya, hendaklah sang pria melihat dulu wanita yang akan dipinang, sesuai tuntunan Rasul, dan salah satu yang harus dilihat adalah wajahnya. Perlakuan tersebut bukan atas dasar tidak menghormati, melainkan demi terciptanya rumah tangga yang langgeng dan harmonis yang tentunya menjadi dambaan bagi semua keluarga.

Terkait Pelarangan Penggunaan Burqa dan Niqab

Terjadi pelarangan mengenai burqa dan niqab di beberapa negara barat, diantara negara yang melarang pemakaian burqa dan niqab adalah Perancis dan Belgia. Perancis sendiri melarang penggunaannya dikarenakan burqa dan niqab tidak sesuai dengan prinsip negara prancis yang menjunjung tinggi hak perempuan, dan penggunaan pakaian seperti burqa dan

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Jilid 6, Terj. Moh. Thalib, (Bandung: Alma’rif, 1997) hal. 40

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Jilid 6, Terj. Moh. Thalib, (Bandung: Alma’rif, 1997) Hal. 41

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Jilid 6, Terj. Moh. Thalib, (Bandung: Alma’rif, 1997) Hal. 41

niqab dianggap sebagai sikap tunduk dan pengekangan terhadap kaum wanita dan wanita yang memakainya terkesan kehilangan identitas dan tidak bebas, hal tersebut disampaikan tanpa menghilangkan rasa hormat terhadap Islam.

Pelarangan burqa dan niqab di negara Belgia pun memiliki alasan yang serupa dengan Perancis, yaitu terkait hak perempuan, penggunaan burqa dan niqab di Belgia dianggap sebagai perbudakan kepada kaum wanita. Adapun alasan lain atas kebijakan pelarangan burqa di Belgia adalah terkait kelancaran komunikasi dan kebebasan, jika seseorang menutupi hampir keseluruhan wajahnya maka menjadi sulit bagi orang lain untuk mengenalinya, hal ini pula berkaitan dengan keamanan negara karena orang yang mengenakan burqa atau niqab sulit untuk diidentifikasi.³⁵

KESIMPULAN

Hijab memiliki penertian sebagai penutup, yang dimaksud penutup dalam konteks ini adalah penutup aurat wanita, lalu jilbab adalah pakaian wanita yang menutupi bagian kepala seperti rambut, telinga, lalu leher hingga dada. Niqab/Cadar merupakan pakaian yang menutupi sebagian wajah dan menyisakan mata. Burqa adalah pakaian yang menutupi seluruh wajah dan terdapat kain berjaring dibagian mata.

Ayat yang berkaitan dengan topik kajian ini adalah surat An-Nur ayat 31 dengan kata “*خمر*” dan surat Al-Ahzab ayat 59 dengan kata “*جلايبب*”. kedua ayat tersebut mengindikasikan mengenai pakaian wanita yang menutupi aurat wanita, termasuk tercakup pula mengenai Jilbab, Niqab, dan Burqa.

Terdapat perbedaan pendapat pada 4 mazhab dalam perkara hukum memakai cadar, Mazhab Hanafi memandang bahwa hukum dari cadar adalah sunnah yang dianjurkan. Lalu Mazhab Maliki memandang cadar sebagai sunnah, namun ada juga kalangan mazhab ini yang mengatakan wajib kecuali dalam keadaan darurat. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa diwajibkan memakai jilbab dihadapan lelaki non mahram. Lalu Mazhab Hambali menyatakan bahwa cadar adalah wajib. Adapun hukum burqa adalah mengikuti kepada cadar karena tidak ditemukan riwayat pendapat yang berbicara tentang burqa.

Pelarangan terhadap cadar dan burqa terjadi di beberapa negara di Eropa, diantaranya adalah Perancis dan Belgia. Alasan yang dikemukakan adalah terkait hak kebebasan wanita, lalu cadar dan burqa dipandang sebagai kurung atau menghalangi wanita dari kebebasannya,

³⁵Nadza Indira Rafsitahandjani dan Aos Y. Firdaus. *Jurnal Interdependence*. Vol. 5, No. 3 September-Desember 2017, hal: 109-123

alasan lainnya adalah karena dengan wajah yang tertutup kain maka menjadi sulit untuk orang lain dalam mengidentifikasi irang tersebut.

Penggunaan jilbab, cadar, dan burqa oleh perempuan muslim mengkomunikasikan identitas keagamaan mereka. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengenali dan mengidentifikasi mereka sebagai Muslimah yang taat. Dengan demikian, pakaian tersebut dapat berdampak pada cara masyarakat berinteraksi dan berhubungan dengan perempuan yang memakainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Nurlanita, *Terungkap, Ternyata ini pengertian burqa yang benar*, <https://umroh.com/blog/pengertian-burqa/?amp> , diakses pada 20/03/2023 pukul : 16:58
- Ema Marhumah, *Jilbab Dalam Hadis: menelusuri makna profetif hadist*, Vol. 13, No. 1, Januari (2014)
- Fathayatul Husna, *Niqab Squad Jogja Dan Muslimah Era Kontemporer Di Indonesia*, Vol. 24 No. 1 Januari – Juni (2018)
- Fikria Najitama, *Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur*, Vol. 13, No. 1, Januari (2014)
- H. Zaenudin, *Jilbab: Menutup Aurat Perempuan (analisis surat An-Nur ayat 31)*, Volume 4 Nomor 2, Oktober (2017)
- Imam Khairul Ulumuddin, *niqab (cadar) dalam prespektif hukum Islam*
- Lisa Aisyiyah Rasyid, *Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Tinjauan Normatif-Historis*, Vol. 16 No. 1 Tahun 2018
- Lailul Ilham, *Fenomena dan identitas cadar: memahami cadar dari kajian sejarah, Al-Qur'an, hadist dan ijma'*, Volume 06, Nomor 02, Desember (2021)
- Moh. Tulus Yamani, *Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhui*, Vol. 1 No. 2 Januari-Juni (2015)
- Nadza Indira Rafsitahandjani dan Aos Y. Firdaus. *Jurnal Interdependence*. Vol. 5, No. 3 September-Desember 2017, hal: 109-123
- Rifqi Aupal S, *Bedanya Cadar Dan Burqa*, <https://umma.id/article/share/id/1003/313646> , diakses pada 20/03/2023 pukul : 22:34
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6*, Terj. Moh. Thalib, (Bandung: Alma'rifl, 1997)
- Wahidi An-Nisaburi, *Asbabun Nuzul*, Surabaya:Amelia, 2014.